



## GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

---

### KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR 16 TAHUN 1998

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGGAMUS NOMOR 12 TAHUN 1997 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGGAMUS

### GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca** : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tanggamus Nomor 188.342/5968/02/1997 tanggal 31 Desember 1997 perihal Mohon Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus Nomor 12 Tahun 1997 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus.
- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1287).
2. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288).
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688).

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312).
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor ; Tambahan Lembaran Negara Nomor ).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Negara kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1155).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1985 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3315).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Otonomi Daerah Dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Nomor );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah Dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Nomor ).
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah lewat Tenggang Waktu Pengesahan.
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pemerintah Daerah dan Wilayah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGGAMUS NOMOR 12 TAHUN 1997 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGGAMUS

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus Nomor 12 Tahun 1997 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus, dengan perubahan sebagai berikut :

- A. Pada judul Peraturan Daerah dan konsideran menetapkan diubah dan harus dibaca:  
" PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGGAMUS"
- B. Pada konsideran mengingat -
  - Nomor urut 1, dan Nomor urut 13 dihapus.
  - Penambahan Nomor urut 5, Nomor urut 7, Nomor urut 8 dan Nomor urut 14.
  - 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor     ; Tambahan Lembaran Negara Nomor     ).
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Otonomi Daerah Dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor     , Tambahan Lembaran Negara Nomor     );
  - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah Dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor     , Tambahan Lembaran Negara Nomor     ).

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

- Nomor urut 7 (lama) menjadi Nomor urut 9 (baru) diubah dan harus dibaca :

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.

C. Dari Pasal 1 s/d Pasal 33 :

- Kata "Bupati Kepala Daerah" diubah dan harus dibaca "Kepala Daerah"

- Kata "Daerah Tingkat II" diubah dan harus dibaca "Daerah".

- Kata "Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus" diubah dan harus dibaca "Dinas Pendapatan Daerah"

- Kata SPOP diubah dan harus dibaca " Surat Pemberitahuan Obyek Pajak"

- Kata SPPT diubah dan harus dibaca "Surat Pemberitahuan Pajak Terutang"

- Kata SKP diubah dan harus dibaca " Surat Ketetapan Pajak"

- Kata STP diubah dan harus dibaca " Surat Tagihan Pajak"

- Kata PBB diubah dan harus dibaca "Pajak Bumi dan Bangunan"

- Kata DHPP diubah dan harus dibaca "Daftar Himpunan Pokok Pembayaran"

D. - Penambahan Pasal 2 (baru) dan BAB II diubah dan harus dibaca :

## BAB II

### PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Pertama Pembentukan Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pendapatan Daerah.

- Pasal 2, s/d Pasal 4 (lama) menjadi Pasal 3 s/d Pasal 5 dan harus dibaca :

#### Bagian Kedua Kedudukan Pasal 3

#### Bagian Ketiga Tugas Pasal 4

#### Bagian Keempat Fungsi Pasal 5

E. Penambahan ayat (3) Pasal 5 (lama) menjadi Pasal 6 (baru) dan harus dibaca :

(3) Bagan struktur organisasi dan tatakerja Dinas Pendapatan Daerah, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

- F. Penghapusan ayat (2) Pasal 6 (lama) menjadi Pasal 7 (baru).
- G. Pasal 9 (lama) menjadi Pasal 10 (baru) huruf c dihapus, sehingga huruf d (lama) menjadi huruf c (baru);
- H. Pasal 10 (lama) menjadi Pasal 11 (baru)  
- Ayat (1) diubah dan harus dibaca:  
(1) Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga, pembayaran gaji pegawai dan perjalanan dinas, serta pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan.
- Ayat (3) dihapus, sehingga ayat (4) lama menjadi ayat (3) baru.
- I. Pasal 17 (lama) menjadi Pasal 18 (baru) huruf c kata " Penetapan" diubah dan harus dibaca "Ketetapan"
- J. Pasal 20 (lama) menjadi Pasal 21 (baru) huruf a diubah dan harus dibaca :  
a. melakukan pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan dari pemungutan / pembayaran / penyetoran pajak retribusi Daerah ke dalam Kartu Jenis Pajak dan Retribusi Daerah dan Kartu Wajib Pajak dan Retribusi Daerah serta dalam Kartu Pengawasan Pembayaran PBB (KPPBB) dan Daftar Himpunan Pokok Pembayaran (DHPP);
- K. Pasal 28 (lama) menjadi Pasal 29 (baru) :  
- Ayat (1) kata " Gubernur Kepala Daerah Tingkat I" diubah dan harus dibaca "Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung"  
- Ayat (2) diubah dan harus dibaca :  
(2) Kepala Urusan, Kepala Sub Seksi dan Kepala Unit Penyuluhan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.
- L. Pasal 29 (lama) menjadi Pasal 30 baris ketiga kata " Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I" diubah dan harus dibaca "Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung".
- M. Penambahan ayat (3) Pasal 30 (lama) menjadi Pasal 31 (baru) dan harus dibaca:  
(3) Setiap satuan pimpinan organisasi dilingkungan Dinas Pendapatan Daerah berkewajiban melaksanakan pengawasan melekat (WASKAT).

N. Pasal 32 (lama) menjadi Pasal 33 (baru) diubah dan harus dibaca :

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

N. Pasal 34 (lama) menjadi Pasal 35 (baru) kata "sejak" diubah dan harus dibaca "pada", dan diantara kata "Agar" dan "setiap" ditambah kata "supaya", sehingga harus dibaca " Agar supaya setiap"

O. - Pada judul Lampiran diubah dan harus dibaca:

LAMPIRAN : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGGAMUS	PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT IITANGGAMUS NOMOR : 12 TAHUN 1997 TANGGAL : 09 DESEMBER 1997
---	---

- Pada kotak jabatan "Urusan Perlengkapan dan perawatan" dibawah kotak jabatan "Subbag Tata Usaha" dihapus.

P. Penjelasan Peraturan Daerah ini diubah dan harus dibaca :

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGGAMUS  
NOMOR 12 TAHUN 1997  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA  
DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGGAMUS

A. UMUM

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus, di Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus mempunyai 12 (dua belas) urusan yang merupakan kewenangan pangkal yang salah satunya adalah urusan dibidang Pendapatan Daerah.

Dengan terbitnya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/3247/SJ tanggal 7 Nopember 1997 tentang persetujuan Pembentukan dan Peningkatan Pola Organisasi, maka Dinas Pendapatan Daerah adalah type B.

#### B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 34 Cukup jelas.

#### Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 20 - 2 - 1998.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

Drs. H. DEMARSONO